



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Pts

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan secara e-court oleh:

PEMOHON,

NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: muhammadliem0295@gmail.com;

Sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON,

NIK. -, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu;

Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, Saksi-Saksi, dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan 10/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal XXXXXXXXXXXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau selama lebih kurang 5 (lima) tahun, hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: **ANAK 1**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan: Belum tamat SD, lahir di Selimbau tanggal XXXXXXXXXXXX, sekarang anak bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon bersama dengan Pemohon;

4. Bahwa, Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar disebabkan:

4.1 Termohon tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima nasehat Pemohon, Termohon marah-marah, dan acuh apabila Pemohon menasehatinya;

4.2 Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik dan acuh kepada Pemohon, dan telah melaporkan ke pihak desa untuk menceraikan Pemohon;

4.3 Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon dan Termohon juga sering

Halaman 2 dari 13 Putusan 10/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah tanpa alasan yang jelas sampai membuat malu atau merusak nama baik Pemohon;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Juni 2019 disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan acuh kepada orangtua Pemohon dan Pemohon, Termohon juga telah melaporkan ke pihak desa bahwa Termohon ingin menceraikan Pemohon serta tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, dari pertengkaran Pemohon dan Termohon pada posita 5 (lima) di atas, pada saat itu juga Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun 6 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada berkomunikasi lagi sampai sekarang;

8. Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaiannya melalui pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon serta pihak desa Gudang Hulu, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Putussibau;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan 10/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Pts tanggal 8 Januari 2024 dan tanggal 23 Januari 2024 yang dikirimkan melalui Pos dengan Surat Tercatat dan diterima oleh orang serumah dengan Termohon, pada tanggal 19 Januari 2024 dan tanggal 29 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi

Halaman 4 dari 13 Putusan 10/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di Desa Gudang Hulu;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak, ada bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa keadaan tidak rukun itu lantaran seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Termohon yang sulit diatur, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, acuh tak acuh terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon, hingga mengadu ke pihak Desa menyatakan ingin menceraikan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan mereka terjadi pada bulan Juni 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Piasak Hulu, sementara anak Pemohon dan Termohon ditinggal bersama Pemohon;
- Bahwa hal ini saksi ketahui sendiri karena melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, lantaran mereka tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 4 tahun 6 bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, pulang kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun

Halaman 5 dari 13 Putusan 10/Pdt.G/2024/PA.Pts



kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di Desa Gudang Hulu;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak itu ada bersama Pemohon sekaligus bersama saksi juga serumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi lantaran telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Termohon yang susah diatur, kerap marah-marah tanpa alasan yang jelas, tidak peduli akan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon, dan tidak menghargai orang tua Pemohon, hingga mengadu ke pihak Desa menyatakan ingin menceraikan Pemohon, hingga puncaknya pada bulan Juni 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Piasak Hulu, dan meninggalkan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hal ini saksi ketahui sendiri karena melihat dan mendengar secara langsung keadaan Pemohon dan Termohon lantaran mereka tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 4 tahun 6 bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, pulang kembali

Halaman 6 dari 13 Putusan 10/Pdt.G/2024/PA.Pts



ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Pts yang dikirimkan melalui Pos dengan Surat Tercatat, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَاحِقٌ
لَهُ

Artinya: “Siapapun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya”;

Halaman 7 dari 13 Putusan 10/Pdt.G/2024/PA.Pts



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti berupa saksi-saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara seorang demi seorang, dan cakap sebagai saksi, serta sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, atau sekurang-kurangnya berdasarkan sebab-sebab mengetahui yang logis, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi

Halaman 8 dari 13 Putusan 10/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, yang telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar sekurang-kurangnya sejak tahun 2018, dipicu oleh sikap Termohon yang sulit diatur, sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, acuh tak acuh terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon, hingga mengadu ke pihak Desa menyatakan ingin menceraikan Pemohon, hingga puncaknya pada bulan Juni 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Piasak Hulu, hingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 4 tahun 6 bulan. Dan selama pisah rumah, keduanya sudah tidak saling menemui;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar sekurang-kurangnya sejak tahun 2018, dipicu oleh sikap Termohon yang sulit diatur, sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, acuh tak acuh terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon, hingga mengadu ke pihak Desa menyatakan ingin menceraikan Pemohon, hingga puncaknya pada bulan Juni 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Piasak Hulu, hingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 4 tahun 6 bulan. Dan selama pisah rumah, keduanya sudah tidak saling menemui;
- Bahwa keduanya telah dinasihati keluarga dekat dan melalui desa, namun tidak berhasil rukun;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa

Halaman 9 dari 13 Putusan 10/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasan, Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Pemohon dan Termohon. Dan telah ternyata jelas mengenai adanya konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hingga berdampak signifikan terhadap ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta mengenai terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih dari 6 bulan lamanya bahkan mencapai 4 tahun lebih sebagai akibat dari keadaan perselisihan, telah memenuhi maksud perselisihan yang terus-menerus sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana telah disempurnakan lewat SEMA Nomor 3 Tahun 2023, huruf C angka 1 poin b. 2), yang mengatur "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan*

Halaman 10 dari 13 Putusan 10/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat, perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian itu, telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, upaya menasihati Pemohon melalui Hakim di persidangan telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum, dan patut dikabulkan. Dan Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da dukhul* dan merupakan talak yang pertama kalinya, maka Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Putussibau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Putussibau mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atau yang disamakan dengan itu, yang dilaksanakan berdasarkan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman **11** dari **13** Putusan 10/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (*seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah, di balai sidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Semitau dalam Layanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Agama Putussibau, oleh Erfani, S.H.I., M.E.Sy., Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Meterai/Ttd

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Halaman 12 dari 13 Putusan 10/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ratna, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,00 |
| 3. Pemberitahuan Isi Putusan Termohon | : Rp. | 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. | 0,00 |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. | 34.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp. 189.000,00 |

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)